



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

NOMOR 1473 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

TINGKAT KABUPATEN TUBAN

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR

SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 210/PL.02.1-BA/3523/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tuban pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tuban pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Provinsi

Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN TUBAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tuban Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Tuban yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban  
Pada tanggal 11 Agustus 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Endang Sri Arti Rahayu

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TUBAN  
 NOMOR 1473 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
 PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN  
 TUBAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR SERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 TINGKAT KABUPATEN TUBAN  
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR  
 SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TUBAN  
 TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	KENDURUAN	9	46	11399	11446	22845
2	JATIROGO	18	88	22024	22176	44200
3	BANGILAN	14	76	18710	18918	37628
4	BANCAR	24	94	22786	23288	46074
5	SEORI	12	66	16543	16325	32868
6	TAMBAKBOYO	18	68	16369	16498	32867
7	SINGGAHAN	12	65	16071	16283	32354
8	KEREK	17	105	26795	27744	54539
9	PARENGAN	18	88	21146	21598	42744
10	MONTONG	13	84	21762	21447	43209
11	SOKO	23	133	33252	33549	66801
12	JENU	17	88	21688	22188	43876
13	MERAKURAK	19	91	22783	23856	46639
14	RENGEL	16	89	23131	23269	46400
15	SEMANDING	17	170	43327	45845	89172
16	TUBAN	17	128	31635	33395	65030
17	PLUMPANG	18	122	30451	30537	60988
18	PALANG	19	125	32589	33353	65942
19	WIDANG	16	80	19184	19280	38464
20	GRABAGAN	11	61	15806	15858	31664
TOTAL		328	1867	467451	476853	944304

Ditetapkan di Tuban  
 Pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TUBAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TUBAN

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ZAKIYATUL MUNAWAROH



Endang Sri Arti Rahayu